



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 0539/Pdt.G/2018/PA.Bpp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kelas IA Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

R. HANDOKO HARI PRAMONO bin R. SADOSO SANTOSO, tempat tanggal lahir di Balikpapan 11 September 1976 (umur 42 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan supir, tempat tinggal di Jalan Wanayasa Km.10, Perumahan Wiyata Asri Blok U, RT.19 No.01 Kelurahan Karang Jiang Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

CHRISTINA RANDE MASARRANG binti RANDE MASARRANG, tempat tanggal lahir di Balikpapan 05 Oktober 1971 (umur 47 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Jalan Taruna Sari, RT.67 No.16 Kelurahan Gunung Sari Ilir, Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 27 Maret 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 27 Maret 2018 dengan nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0539/Pdt.G/2018/PA.Bpp pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, yang menikah secara sah pada tanggal 15 Juni 1999, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 423/64/VI/1999, tanggal 21 Juni 1999;
2. Bahwa dari awal setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon, di Jalan Taruna Sari, RT. 67, No. 16, Kelurahan Gunung Sari Ilir, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 19 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
  - a. Dhenza Sahana, lahir di Balikpapan, tanggal 08 November 1998;
  - b. Dhendy Ramadhan, lahir di Balikpapan, tanggal 25 November 2001, Dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa sejak bulan Juni 2013 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon sering pergi keluar rumah tanpa ijin dan tanpa alasan yang jelas, Termohon sering pergi dan pulang hingga sekitar jam- 9-10 malam, yang menyebabkan PEmohon harus mencari Termohon ke mana-mana. Ketika Termohon pulang, Pemohon mencoba menanyakan kepada Termohon kemana tujuan Termohon pergi hingga pulang pada malam hari, namun Termohon tidak pernah mau memberikan penjelasan dan alasan yang sah kepada PEmohon. Sebagai seorang suami Pemohon berusaha menasehati Termohon, namun Termohon malah marah kepada Pemohon. Hal tersebut selalu saja Termohon lakukan secara berulang kali, sehingga Pemohon merasa bosan dan jenuh untuk menasehati Termohon, karena nasehat Pemohon tidak pernah didengarkan oleh Termohon. Hal tersebut menyebabkan antara Pemohon dan Termohon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak saling bertegur sapa. Kemudian pada tanggal 27 Nopember 2017, Pemohon mendapatkan panggilan dari kepolisian, berdasarkan aduan Termohon. Di Dalam surat laporan tersebut, Termohon menyakatakn bahwa Pemohon tidak pernah memberikan nafkah, dan Termohon ingin bercerai dari Pemohon. Padahal yang sebenarnya, seluruh penghasilan Pemohon dikelola oleh Termohon;

6. Bahwa Pemohon sudah berusaha bersabar dan berupaya untuk menasehati Termohon, namun Termohon tidak mengindahkan nasehat dari Pemohon. Sehingga Pemohon sudah tidak ada keinginan lagi untuk melanjutkan hubungan rumah bersama Termohon;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Oktober 2017, yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan rumah orangtua Termohon, dan sejak saat itu, antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah berkumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;
8. Bahwa atas sikap dan tindakan Termohon tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, (R Handoko Hari Pramono bin R. Sadoso Santoso) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (Christina Rande Masarrang binti Rande Masarrang) di depan Sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah datang dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas-relaas panggilan yang dibacakan di persidangan masing-masing bertanggal 03 April 2018 untuk sidang tanggal 09 April 2018 dan relaas panggilan tanggal 10 April 2018 untuk sidang tanggal 23 April 2018, kepada Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidak datangan Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau beralasan menurut hukum;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana yang dimaksud pasal 65 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah lagi yang kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009 serta pasal 3 ayat ( 1 ) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2016 dan Majelis Hakim hanya menasehati Pemohon untuk tetap bisa bersabar dan rukun kembali dengan Termohon serta mau mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun Pemohon tidak bersedia rukun kembali dengan Termohon, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon bertanggal 27 Maret 2018 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidak hadirannya tidak ternyata karena suatu halangan yang sah, sehingga ketidak hadirannya dianggap mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa meskipun Termohon dianggap telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara ini berhubungan dengan perceraian, maka perlu dibuktikan lagi, dan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan nomor 423/64/VI/1999, tanggal 21 Juni 1999, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai secukupnya, lalu diberi tanda (Bukti P);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut :

1. Ramdaniah binti Djaparuddin, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Jalan Dr. Soetomo, RT.8 No.172 Kelurahan Sumber Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah saudara ipar saksi;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang menikah di Balikpapan Utara pada tahun 1999, setelah itu antara keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon awalnya harmonis, namun sejak tahun 2013 antara keduanya tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon tidak ada perhatian terhadap keluarga dan tidak mengurus rumah tangganya dengan baik dikarenakan Termohon sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas;
  - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu, karena Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon;
  - Bahwa saksi sebagai saudara ipar Pemohon telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali, namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya;
2. Sudarmadji bin Tasman, umur 64 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Jalan Prapatan RT.27 No.12 Kelurahan Prapatan, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah saudara sepupu saksi;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang menikah di Balikpapan pada tahun 1999, setelah itu antara keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon awalnya harmonis, namun sejak 4 tahun yang lalu antara keduanya tidak



harmonis, sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon kurang melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri;

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu, karena Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi sebagai saudara ipar Pemohon telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali, namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan berkesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dan telah masuk dalam putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap bisa bersabar dan rukun kembali untuk membina rumah tangga dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon sebagaimana posita (1) yang dikuatkan oleh bukti surat (P), terbukti antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, maka Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang sah sebagai subyek hukum dalam perkara ini dan Pemohon memiliki alas hak untuk mengajukan permohonan cerai talak;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana diatur Pasal 26 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula memerintahkan wakilnya untuk hadir, dan ketidak hadirannya tersebut tanpa adanya alasan yang sah, sehingga Termohon harus dinyatakan tidak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir dan hak-haknya untuk menjawab maupun untuk mempertahankan dalil-dalilnya menjadi gugur, sedangkan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hak, oleh karenanya berdasarkan Pasal 149 RBg dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka permohonan cerai talak Pemohon dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon didasarkan pada alasan sejak bulan Juni 2013 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering pergi keluar rumah tanpa ijin dan tanpa alasan yang jelas, Termohon sering pergi dan pulang hingga sekitar jam- 9-10 malam, yang menyebabkan Pemohon harus mencari Termohon ke mana-mana, dan ketika Termohon pulang, Pemohon mencoba menanyakan kepada Termohon kemana tujuan Termohon pergi hingga pulang pada malam hari, Termohon tidak pernah mau memberikan penjelasan dan alasan yang sah kepada Pemohon, sehingga sebagai seorang suami Pemohon berusaha menasehati Termohon, namun Termohon malah marah kepada Pemohon, hal tersebut selalu Termohon lakukan secara berulang kali, sehingga Pemohon merasa bosan dan jenuh untuk menasehati Termohon, yang berakibat antara Pemohon dan Termohon tidak saling bertegur sapa, kemudian pada tanggal 27 Nopember 2017, Pemohon mendapatkan panggilan dari kepolisian, berdasarkan aduan Termohon, yang menyakatakn bahwa Pemohon tidak pernah memberikan nafkah, dan Termohon ingin bercerai dari Pemohon, padahal yang sebenarnya, seluruh penghasilan Pemohon dikelola oleh Termohon, akhirnya pada puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang terjadi pada bulan Oktober 2017, berakibat Pemohon pergi meninggalkan rumah orang tua Termohon, dan sejak saat itu, antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah berkumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa ketidak hadirannya Termohon dianggap telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, meskipun demikian oleh karena perkara ini mengenai bidang perceraian, maka undang-undang telah menentukan alat bukti sebagaimana yang dimaksud pasal 76 Undang-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ke dua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan dianggap belum cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon sebelum mendengarkan keterangan saksi (Lex Specialis Derogat Generali), maka kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P) dan telah menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama Ramdaniah binti Djaparuddin dan Sudarmadji bin Tasman;

Menimbang, bahwa alat (bukti P), berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 423/64/VI/1999, tanggal 21 Juni 1999, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, telah dimeteraikan dengan cukup dan dilegalisir dan telah dicocokkan sesuai aslinya sehingga telah memenuhi persyaratan perundangan sebagai alat bukti dan tidak ada dalil yang menolak kebenarannya sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang pernikahannya dilangsungkan di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang bahwa para saksi tersebut telah menerangkan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon tidak ada perhatian terhadap keluarga dan tidak mengurus rumah tangganya dengan baik dikarenakan Termohon sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas dan akhirnya antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu, karena Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon, hal ini adalah sebagai sebuah fakta yang dinilai bersesuaian dengan dalil-dalil





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 307 dan 309 R.Bg. kesaksian para saksi dinilai telah memperkuat dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diajukan Pemohon dan diteguhkan dengan bukti surat-surat serta keterangan para saksi dari tetangga dan saudara sepupu Pemohon, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama 6 bulan, karena Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi dari saudara ipar dan saudara sepupu Pemohon telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali, namun tidak berhasil, dan para saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan keduanya;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum sebagaimana telah dijelaskan di atas, Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri bukan lagi perselisihan dan pertengkaran biasa, tetapi pertengkaran dan perselisihan yang bersifat terus menerus dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali, karena Termohon sudah tidak ada perhatian terhadap keluarga dan tidak mengurus rumah tangganya dengan baik dikarenakan Termohon sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas, sehingga berakibat antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama 6 bulan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan luhur sebuah perkawinan, sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal dan atau untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Akan tetapi bagi pasangan suami isteri (Pemohon dan Termohon) tersebut sudah tidak mungkin dapat diwujudkan. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa permohonan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah memenuhi syarat dan alasan perceraian dan tidak melawan hak serta sesuai dengan apa yang dimaksud dalam pasal 39 undang-undang No. 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka permohonan Pemohon agar diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, menurut hukum harus dinyatakan telah terbukti dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian sesuai dengan ketentuan dalil nash dalam Al Qur'an, surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

الطلاق مرتان فامسك بمعروف او

تسريح باحسان

Artinya : *"Talak ( yang dapat dirujuk ) dua, setelah itu boleh ruju' lagi dengan cara ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik";*

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (R. HANDOKO HARI PRAMONO bin R. SADOSO SANTOSO) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (CHRISTINA RANDE MASARRANG binti RANDE MASARRANG) di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Senin tanggal 23 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Sya'ban 1439 Hijriah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari Drs. H. Muhammad Kurdi, Hakim Ketua Majelis, Drs. Sutejo, S.H., M.H. dan Drs. H. Abdul Manaf, masing-masing Hakim Anggota, serta putusan dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dibantu Hj. Nur Aliah, S.H., S.Ag., M.H., Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim-Hakim Anggota

ttd.

Drs. Sutejo, S.H., M.H.

ttd.

Drs. H. Abdul Manaf

Ketua Majelis;

ttd.

Drs. H. Muhammad Kurdi

Panitera Pengganti

ttd.

Hj. Nuraliah, S.H., S.Ag., M.H.

### Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	250.000,-
- Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	341.000,-

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Balikpapan, 23 April 2018

Panitera,

Dra. Hj. HAIRIAH, S.H., M.H.